



KEPALA DESA BLUMAH  
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA BLUMAH  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BLUMAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Blumah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blumah (Lembaran Desa Blumah Tahun 2017 Nomor 03);
20. Peraturan Desa Blumah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blumah Tahun 2019 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Blumah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blumah Tahun 2024 Nomor 05);
22. Peraturan Kepala Desa Blumah Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Blumah Tahun 2024 Nomor 08);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BLUMAH TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN

## LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

### Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan

menyepakati calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Blumah yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Blumah yang memenuhi kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Blumah yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 16 (enam belas) kepala keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Kersa : 08 Tahun 2024, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Blumah  
Pada Tanggal 15 Januari 2024  
KEPALA DESA BLUMAH

**YAYID WIDAKDO**

